

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah proses pemberian sumbangsih sukarela dari suatu kelompok masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan dimana masyarakat tentunya harus melibatkan emosi dan mental dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan mensejahterakan kehidupan mereka. Lukmanul Hakim, (2015:50) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang apa yang dimaksud dengan kata partisipasi. Dengan mengutip ungkapan-ungkapan dari Kamus *Oxford*, mulai membahas partisipasi dalam "tindakan atau fakta mengambil bagian dalam, memiliki atau membentuk bagian dari". Dalam pengertian ini, partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif, bermoral atau tidak bermoral. Ini bisa bersifat paksaan atau bebas, dimanipulasi atau spontan. Partisipasi pada awalnya adalah definisi politik murni yang dikembangkan pada 1950-an dan 1960-an. Selama tahun 1970-an, partisipasi mulai dikaitkan dengan tahapan administrasi dengan menambahkan latihan kerja dan proses pelaksanaan sehingga orang atau pertemuan dapat mencari situasi yang tidak dapat didamaikan dan bersaing untuk mendapatkan sedikit sumber daya.

Sari P (2021:95) yang menjabarkan bahwa pokok partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adalah efektifitas dan efisiensi kelompok. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat harus efektif dan berhasil, dan tidak dapat mengatur kepentingan pribadi beberapa kelompok karena dengan lebih. Agar secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kebijakan yang akan diambil harus dilibatkan, motivasi penting di balik kontribusi desa adalah untuk masukan dan saran yang bermanfaat bagi penduduk dan jaringan yang tertarik (kepentingan umum) agar pengambilan keputusan berkualitas, karena dengan mempengaruhi individu yang mungkin terpengaruh oleh pendekatan dan kebijakan pihak yang berkepentingan, pilihan dinamis dibuat. Persyaratan dan asumsi untuk jaringan dan pertemuan ini dapat ditangkap dan kemudian digabungkan menjadi sebuah ide. Pada sisi lain, opini dan tanggapan masyarakat akan membantu pengambilan pilihan (mitra) untuk mengidentifikasi prioritas dan kepentingan, dan peran masyarakat juga merupakan etika politik yang memandang masyarakat sebagai sumber kekuatan dan kekuasaan.

Winardi (2011:79) yang mengemukakan “partisipasi merupakan turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut”. Selain itu menurut peneliti “partisipasi merupakan keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”. Beberapa unsur penting yang terdapat dalam partisipasi, yaitu: partisipasi berarti partisipasi mental dan emosional, bukan partisipasi fisik, yang akan membangkitkan kesadaran sehingga

dapat meningkatkan partisipasi, kemudian partisipasi mengajak orang lain untuk ikut andil dalam mendukung kehidupannya, nantinya menjadi bagian dari masyarakat akan berdampak pada kelangsungan hidup kelompok dalam mencapai tujuan bersama, berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong seseorang untuk bertanggung jawab atas kebaikan bersama. Karena apa yang diberikan dilakukan dengan sukarela, ia membawa penyertaan penghargaan diri ke dalam organisasi. Hal ini sesuai dengan keinginan untuk kepentingan yang lebih baik dan lebih layak dalam pelaksanaan kemajuan yang sinergis untuk manfaat jangka panjang dan dinikmati oleh secara keseluruhan.

Dari kutipan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Sedangkan pengertian masyarakat, Moh Mulyadi (2012:31) berpendapat bahwa “masyarakat merupakan golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan mempengaruhi satu sama lain”. Sangat mungkin dianggap bahwa masyarakat adalah kumpulan dari berbagai pertemuan yang saling mempengaruhi.

Judistira Garna (2012:22) yang mendefinisikan masyarakat merupakan “suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai

kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang saling berubah ini dinamakan masyarakat, masyarakat ialah jalinan hubungan sosial”.

Dari batasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat umum terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- a. Individu yang hidup bersama
- b. Dikumpulkan untuk jangka waktu yang lama karena hidup bersama mengembangkan sistem komunikasi dan standar yang mengawasi mereka.
- c. Mereka memahami bahwa mereka adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi.

Pada dasarnya masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama. Masyarakat setempat merupakan bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil, serta mereka lebih terikat dengan tempat. Unsur atau ciri-ciri masyarakat terdiri dari 5 yaitu:

1. Kelompok manusia
2. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan utama
3. Adanya pertahanan dan kekekalan diri
4. Adanya kesinambungan
5. Adanya hubungan yang pelik diantara anggotanya.

Karakteristik dari masyarakat itu adalah adanya sekelompok manusia yang menunjukkan perhatian bersama secara mendasar, pemeliharaan kekekalan bersama, perwakilan manusia menurut sejenisnya yang berhubungan satu sama lain secara berkesinambungan. Masyarakat ialah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan. mengatakan bahwa unsur-unsur masyarakat ada 4 yaitu : Manusia hidup bersama. Didalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan beberapa jumlah manusia yang harus ada. Kedua Bercampur untuk waktu yang lama. Ketiga mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Terakhir empat mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

2.1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi dan kendala partisipasi

Marhum (2021:141) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ialah: Pertama, pendidikan, kapasitas untuk membaca dan menulis, kebutuhan, posisi, posisi sosial, dan tidak adanya keberanian. Kedua, adalah faktor dalam pemahaman yang dangkal tentang negara. Ketiga, kecenderungan untuk salah mengartikan inspirasi, tujuan dan kepentingan asosiasi rakyat yang biasanya mendorong munculnya pandangan yang salah tentang keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk (pemerintah yang memiliki wewenang) dan kekurangan posisi terbuka untuk mengambil bagian dalam program perbaikan yang berbeda. Selain itu partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor internal lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5.Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Pamuji (2017:497) mengatakan bahwa sifat dan ciri-ciri partisipasi merupakan kepentingan yang harus disengaja, isu-isu berbeda harus diperkenalkan dan diperiksa dengan jelas dan tidak memihak, kesempatan untuk mengambil bagian harus mendapatkan data yang jelas dan memuaskan tentang setiap perspektif/bagian dari program yang akan dibicarakan dan dukungan daerah setempat untuk memutuskan keyakinan diri itu sendiri harus mencakup tingkat yang berbeda dan bidang yang berbeda, bersifat dewasa, signifikan, dan ekonomis serta terkait erat dengan kemajuan.

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses memajukan desa, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, ditentukan tiga unsur pokok, yaitu: 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya unsur kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, pada umumnya berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada tiga variasi bentuk partisipasi masyarakat, yaitu: 1) Partisipasi terbatas, partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, 2) Partisipasi penuh, partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan dan 3) Mobilisasi tanpa partisipasi, partisipasi yang dibangkitkan pemerintah, namun masyarakat tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi kesempatan untuk turut mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.

2.1.2 Teori dan Indikator Partisipasi Masyarakat

Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat, Meronda M (2021:146) mengatakan bahwa ada empat bentuk indikator yang mencakup teori inti partisipasi masyarakat dalam perannya, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program yang telah disepakati bersama di wilayah setempat. Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang dilakukan, bilamana akan melakukan dan siapa yang akan melakukan. Adapun urutan bagian-bagian perencanaan yang merupakan sistematis berfikir dalam perencanaan yang meliputi : Hasil akhir

(*the ends*) Spesifikasi dari tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran, target perencanaan. Disini ditentukan apa yang ingin dicapai dan bila mana kita akan mencapainya. Alat-alat (*the means*) Meliputi pemilihan dari kebijaksanaan, strategi, prosedur, dan prakteknya. Disini menentukan bagaimana rencana. Sumber-sumber (*the resources*) Meliputi kuantitas, pendapatan, dan pengalokasian beberapa sumber antara lain: tenaga kerja, keuangan, material, tanah, dan sebagainya. Pelaksanaan (*Implementation*) Menentukan prosedur pengambilan keputusan dan caramengorganisasikannya sehingga rencana tersebut dapat dilaksanakan. Pengawasan (*control*) Menentukan prosedur yang akan dilaksanakan dalam menemukan kesalahan, kegagalan dari pada rencana dan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan untuk selanjutnya.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan program yang dibuat

Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang dibuat, merupakan sebuah lanjutan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan program yang dibuat.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Selain itu juga untuk memperoleh umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program yang dilaksanakan secara langsung, sehingga hasil dari program yang dibuat menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil, misalnya: memanfaatkan hasil dari sebuah program yang dibuat dengan maksimal.

Muchlis Hamdi (2015: 20) partisipasi di bagi atas partisipasi pasif dan partisipasi aktif. Partisipasi pasif dapat di bagi atas : sikap dan perilaku. Sedangkan partisipasi aktif dapat dibagi dalam bentuk : turut memikirkan nasib sendiri dengan pemanfaatan lembaga sosial politik, Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi, Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama.

Hal ini sejalan dengan pendapat ahli sosiologi *Cohendan Uphoff* (2015:61), menjabarkan bahwa partisipasi dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi jenis ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting karena masyarakat menuntut ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Adapun wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini bisa bermacam-macam seperti: hadir rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap

program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pelaksanaan program.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*. Sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak.

4. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Sifat dan ciri partisipasi masyarakat menurut Hermawan Y (2016 :131) adalah: Partisipasi haruslah bersifat sukarela. Berbagai *issue* atau masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan objektif. Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan/informasi yang jelas dan memadai tentang setiap Segi/ aspek dari program yang akan didiskusikan. Partisipasi

masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sector, bersifat dewasa, penuh arti, dan berkesinambungan serta erat dalam pembangunan.

Beberapa hal pokok yang terkandung dalam batasan dari partisipasi, yaitu: Partisipasi berarti keterlibatan mental dan emosi yang lebih banyak dari keterlibatan fisik, dan ini akan menimbulkan kesadaran sehingga dapat menumbuhkan partisipasi. Partisipasi mendorong orang untuk memberikan sumbangan atau dukungan kepada kehidupan kelompok yang nantinya yang akan memberikan pengaruh kepada kelangsungan hidup kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Partisipasi mendorong seseorang untuk bertanggung jawab dalam suatu kegiatan demi kepentingan bersama, karena apa yang disumbangkan dilakukan dengan sukarela sehingga akan menimbulkan rasa keterlibatan diri kepada organisasi. Partisipasi yang lebih baik dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat bekerja sama atas kepentingan bersama dan dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat.

Akmal Z(2011:593) Mengungkapkan partisipasi di bagi atas partisipasi pasif dan partisipasi aktif. Partisipasi pasif dapat di bagi atas: sikap dan perilaku. Sedangkan partisipasi aktif dapat dibagi dalam bentuk: turut memikirkan nasib sendiri dengan pemanfaatan lembaga sosial politik, menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi, memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama.

Menurut Hajar S Tanjung (2018: 12) mengategorikan partisipasi dalam berbagai jenis yaitu: Partisipasi buah pikiran, bertukaran pikiran sumbangan pengalaman ilmu pengetahuan yang diberikan partisipasi dalam anjangan pertemuan atau rapat. Kemudian partisipasi tenaga yang diberikan dalam kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan dari orang lain dan sebagainya. Selanjutnya Partisipasi harta benda yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan dari orang lain dan sebagainya. Dan terakhir partisipasi keterampilan dan kemahiran ilmu yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.

Ada beberapa aspek penting dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seperti yang dikatakan oleh Hajar S Tanjung (2018:222). Aspek penting dalam rangka partisipasi ada empat aspek yaitu:

1. Terlibat dan ikut sertanya tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik sesuai Negara turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya.
3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik yang berencana.
4. Adanya perumusan dan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana.

Berkaitan dengan beberapa pendapat seperti di atas, maka apapun upaya yang dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah beberapa syarat agar masyarakat dapat melaksanakan partisipasi tersebut. Karena tentunya dalam menggerakkan partisipasi

rakyat untuk pembangunan diperlukan pemimpin-pemimpin formil yang mempunyai legalitas dan pemimpin -pemimpin informal yang memiliki legitimasi.

Sebuah konsep pemikiran Dramaturgi dari Erving Goffman memiliki inti yang mengibaratkan dunia sebagai panggung Sandiwara, hal ini karena dramaturgi lebih berfokus pada interaksi sosial. Seperti yang dapat diketahui bahwasanya partisipasi masyarakat berkaitan erat dengan interaksi sosial antar sesama masyarakat. Konsep ini dibentuk dalam keadaan sosial tertentu di mana metodologi dramaturgi ini memisahkan dunia menjadi dua, di depan panggung dan di belakang panggung. Diri bukan dimiliki oleh aktor, melainkan produk dari interaksi antara aktor dan pemeran tambahan. Pemeran tambahan bisa berupa lawan bicara, orang sekitar, atau keadaan dunia sosial secara lebih luas. Ketika berinteraksi di depan panggung, aktor akan mengatur tampilan dirinya sedemikian rupa agar dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Pengaturan ini disebut manajemen impresi, yaitu menciptakan kesan agar dapat diterima secara sosial. Dalam interaksi sosial di kehidupan sehari-hari, aktor senantiasa menampilkan dirinya. Diluar manajemen impresi akan tampak ketika aktor berada di belakang panggung. (Suneki, 2021:2)

Tindakan ini disebut kesan para eksekutif, yaitu membuat kesan baik-baik saja secara sosial. Dalam hubungan persahabatan, dalam kehidupan sehari-hari biasa, penghibur umumnya memperkenalkan diri. Di luar papan kesan akan terlihat ketika penghibur berada di belakang panggung.

Kemudian ada Konstruksi Sosial dari sosiolog Peter L Berger. Yang menyatakan realita dalam keadaan sosial yang dibuat melalui respon komunikasi

yang sesuai yang menghasilkan sistem nilai dan keyakinan. Kerangka ini dijalankan dan dimainkan berulang-ulang oleh para pelaku sosial yang ramah dengan tujuan ditanamkan dalam kerangka yang kemudian dianggap sebagai dunia nyata. Realitas ini masuk ke dalam perkumpulan orang melalui interaksi terselubung yang kemudian, pada saat itu, melahirkan partisipasi masyarakat setempat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, hipotesis perkembangan sosial ini melihat realitas yang ada sehingga dapat disebut bahwa partisipasi masyarakat termasuk kedalam produk dari konstruksi sosial (Nurkhalis N, 2017:76).

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Huntington dan Nelson. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan rancangan peraturan desa merupakan termasuk ke dalam kategori partisipasi politik. Karena di dalamnya salah satu kegiatan warga adalah yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat disini bisa bersifat individual ataupun kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif dengan segala indikator yang mempengaruhi partisipasi masyarakat baik yang bersifat internal maupun eksternal.

2.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perumusan peraturan perundang-undangan tidak hanya mengacu pada motifnya untuk mengayomi dan melindungi masyarakat, tetapi harus didasarkan pada gagasan norma hukum, salah satunya adalah kaidah *lex generalis derogat lex specialis*, khususnya pedoman yang tersebar luas itu melemahkan. dengan pedoman

selektif. Dengan asumsi ada benturan aturan utama, aturan *lex superiori derogat lex inferiori* digunakan, khususnya bahwa pedoman yang lebih besar melemahkan pedoman yang lebih rendah. Dengan cara ini, standar yang sah diharapkan dapat disesuaikan dengan tujuan agar tidak ada masalah berkelanjutan yang muncul karena perselisihan di antara semua pedoman yang inklusif dan terpilih. Penduduk dan otoritas pemerintah diandalkan untuk memahami bahwa pedoman yang sah, terlepas dari apakah umum atau luar biasa, dibuat untuk menciptakan disiplin dan bantuan pemerintah yang normal.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan menurut persetujuan dan nasihat orang-orang yang dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, untuk kepentingan masyarakat setempat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya Undang-undang ini tentu saja telah mendapatkan perubahan penting dalam kerangka dan sistem pemerintahan desa dan mempengaruhi pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan dalam mendukung pemerintahan desa. Undang-Undang Desa yang terdiri dari 122 pasal tersebut merupakan salah satu bentuk lompatan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecil, khususnya di tingkat desa. Peraturan desa ini melengkapi peraturan otonomi daerah yang baru-baru ini dideklarasikan dan memberi ruang bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi antar Wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Landasan hukum atau dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), 18, 18B ayat (2), 20 dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal (2). 1945.

Jalaludin J (2011:16) Dalam undang-undang desa tidak kurang dari tiga hal mendasar yang memajukan desa, antara lain: adanya demokratisasi yang lebih terkoordinasi yang ditandai dengan dibentuknya BPD (Badan Permusyawaratan Desa), lalu adanya pelimpahan kewenangan yang lebih jelas kepala desa serta adanya pertimbangan keuangan/bagi hasil antara desa dengan kabupaten. Kemajuan di tingkat administrasi ini pada akhirnya mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa. Dimana saat ini desa pada dasarnya memiliki kewenangan yang lebih jelas untuk mengontrol dirinya sendiri.

Dalam undang-undang desa ini juga mengarahkan sumber-sumber pembiayaan pemerintah desa, termasuk dari pembayaran pajak desa, Alokasi Dana Desa (ADD), pembagian pendapatan dari pengeluaran dan redistribusi daerah, bantuan keuangan dari daerah dan bantuan keuangan dari provinsi.

Peraturan desa harus dianggap memiliki kemampuan untuk mengawasi kekayaan desa dan mencapai kesejahteraan warga desa serta untuk melaksanakan bantuan pemerintah daerah untuk desa. Administrasi desa ialah peraturan dewan desa yang memelihara keterusterangan, tanggung jawab dan responsif, hukum dan ketertiban, dan tergantung pada dukungan daerah setempat (Noviawati, 2018:62).

Terwujudnya pemerintahan desa yang baik akan menjamin bahwa organisasi desa dapat berjalan secara nyata untuk mewujudkan bantuan pemerintah perorangan. Untuk lebih mengembangkan pemerintahan desa besar, perlu dibuat

rencana permainan peraturan, khususnya pencatatan informasi dan data dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan desa, sehingga penting untuk mencari cara untuk bekerja pada pelaksanaan administrasi. Dalam teknis pelaksanaannya, administrasi tata kelola pemerintahan desa diatur dalam beberapa peraturan menteri dalam negeri yang telah ada sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan-peraturan menteri tersebut masih berlaku sebelum adanya peraturan menteri yang menggantikannya, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan di atasnya. Hal ini tercantum dalam pasal 157 PP No. 43 tentang desa, yaitu: “ Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.”

Demikian pula dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis peraturan desa. Dalam Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa perspektif wilayah desa pada rancangan pedoman desa harus dicari untuk penilaian wilayah lokal desa, dan penilaian individu yang bertanggung jawab atas jalan juga dapat ditanyakan. Selain itu, ayat (3) menetapkan bahwa rancangan pedoman desa sebagaimana disinggung pada ayat (2) berfokus pada daerah atau perkumpulan yang secara langsung berhubungan dengan substansi materi administrasi. Bahwa pada ayat (5) rancangan pedoman desa yang dinasihati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan kepada lurah dan musyawarah desa untuk dibicarakan dan dipahami bersama.

2.3 Peraturan Desa

Gagasan tentang peraturan desa dengan mengacu pada standar desentralisasi dan otonomi daerah yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan lingkungan setempat dengan memperhatikan titik tolak dan adat-istiadat terdekat. Yang diobservasikan dan dipandang dalam kerangka pemerintahan negara Indonesia. Dalam rangka mengarahkan kepentingan daerah, untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah sesuai dengan perbaikan dan permintaan perubahan serta untuk melaksanakan pelaksanaan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang tentang Desa ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 55 Ayat 1, 2 dan 3, Peraturan desa tidak seluruhnya ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan orde baru yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 saat itu melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintah desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintah

asli, undang-undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Spirit ini kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan desa. Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Titik tolak dari penyusunan suatu peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Dengan kata lain, penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengutamakan kepentingan golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil, harus dilibatkan. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*Public Interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*Groups Interest*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam suatu konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan (*Stakeholder*) untuk menentukan prioritas dan kepentingan, disamping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

Iswanto (2020:70) Mengatakan bahwa peraturan desa memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat dan cerminan kepedulian masyarakat desa. Untuk melaksanakan kekuatan gabungan pemerintah desa sebagai pemerintah yang melaksanakan tanggung jawab nasional dan pedoman kerja semua pihak, serta untuk melaksanakan kegiatan di desa, diperlukan juga peraturan desa. Peraturan desa ini sangat penting untuk membentuk dan mengelola desa, membatasi kekuatan daerah dan pusat, menjaga hak-hak istimewa dari masyarakat desa, dan memastikan kebebasan masyarakat desa.

Peraturan desa dibentuk dengan menggabungkan peraturan dan pengawasan desa, dan merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari peraturan dan pedoman tingkat yang lebih tinggi yang dikombinasikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat desa setempat. (Yuhandra, 2016:63).

Pasal 55 sampai dengan 62 Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan peraturan desa, yang berarti pedoman hukum yang dirumuskan oleh badan permusyawaratan desa bersama-sama dengan kepala desa. Sementara kepala desa sedang mempersiapkan pelaksanaan pedoman yang menjadi pedoman khusus untuk pemilihan kepala desa dan perangkat desa, peraturan desa dibuat untuk lebih mengembangkan peraturan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kualitas masing-masing desa. Oleh karena itu, pelarangan peraturan desa akan bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan dan pedoman yang berpotensi lebih tinggi. Salah satu jabatan yang diberikan oleh otoritas publik kepada masing-masing daerah untuk berperan dalam penataan kemajuan daerah adalah melalui pelaksanaan pertimbangan penataan perbaikan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang kerangka penataan perbaikan publik yang menstandarkan musrenbang. Pasal 1(3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 kerangka regulasi untuk peningkatan publik adalah sistem manajemen kemajuan terpadu untuk membuat rencana kemajuan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh kepemimpinan negara bagian dan lokal di tingkat pusat dan daerah. Pasal 1(4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 rencana pembangunan jangka panjang atau yang disebut RPJP, disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Pasal 1(5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 rencana pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya disebut RPJM, adalah jangka waktu lima (lima) tahun untuk penyusunan arsip.

Dalam gagasan negara hukum yang demokrasi kehadiran peraturan perundang-undangan termasuk peraturan desa dan pembentukannya, harus didasarkan pada beberapa standar. Dalam kolaborasi terdahulu, telah diperjelas standar-standar pembentukan peraturan desa, yang tidak semuanya dapat dipisahkan dari pedoman hukum saat ini. Dalam penyusunan pemerintah desa, satu pihak sepakat dan harus melibatkan semua pihak, terutama daerah karena kepentingan daerah sangat penting dalam penyusunan peraturan desa (Prasetya A, 2016:415).

Indrianasari (2017:29) yang mengemukakan penyusunan peraturan desa tentang otonomi daerah hendaknya diarahkan pada melakukan suatu gerakan yang telah menjadi sebuah kemauan, tujuan, dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan individu, pencapaian membutuhkan banyak struktur dan jenis, hal ini sesuai dengan gerakan yang ditekuni individu tersebut.

Selain Peraturan Desa yang wajib dibentuk seperti tersebut di atas, Pemerintahan Desa juga dapat membentuk Peraturan Desa yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain: Pertama Peraturan Desa tentang pembentukan panitia pencalonan, dan pemilihan Kepala Desa. Kedua Peraturan Desa tentang Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa. Ketiga Peraturan Desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Dan keempat Peraturan Desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan Kepala Desa dan perangkat desa. Serta peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.

Substansi pedoman pemerintahan desa dibentuk dalam kerangka aturan yang mengatur peraturan dan pedoman baik Pasal 2 Peraturan menteri dalam negeri Nomor 29 Tahun 2006, memuat: (1) Tujuan yang jelas, (2) Kesesuaian pendirian atau kerangka inti, (3) Kesamaan jenis dan isi bahan, (4) Dapat dilaksanakan, (5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, (6) Kejelasan rencana dan transparansi.

Adapun partisipasi masyarakat juga sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 354 sebagai berikut:

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:

- a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada masyarakat;
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

(4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:

- a.konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c.kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e.pengawasan; dan/atau
- f.keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

(6) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur:

- a. tata cara akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok dan organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

jenis peraturan desa, peraturan desa lebih disempurnakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 ini. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Desa yang harus dibentuk ialah sebagai berikut:

- a. Peraturan desa tentang pembentukan dusun (atau nama lain) (Pasal 3)
- b. Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Pasal 12 ayat 5). Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 73 ayat 3).
- c. Peraturan Desa (Pasal 64 Ayat 2) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).
- d. Peraturan pengelolaan keuangan tingkat desa (Pasal 76).
- e. Jika pemerintah desa telah membentuk BUMD, peraturan desa tentang pendirian badan usaha milik desa (Pasal 78(2)).
- f. Peraturan tentang pembentukan koperasi di tingkat desa (Pasal 82(2)).
- g. Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 189(2)).

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah desa telah diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta sumber penerimaan sumber ketiga dan pinjaman desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) meliputi; hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pemerintah desa juga dapat menyusun peraturan desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan yang disesuaikan dengan keadaan sosial-sosial lingkungan, termasuk peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan kepala desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa, peraturan desa tentang poster calon, penyelenggaraan kampanye, tata cara pemilihan dan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa, peraturan desa untuk menetapkan siapa yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa, peraturan desa untuk menetapkan citra calon, penganugerahan calon kepala desa mantan kepala desa serta undang-undang yang mengatur desentralisasi/pengalihan fungsi sumber pendapatan dan kekayaan desa (Ramukoy, 2013:4).

Akmal Z (2019:590) Desentralisasi kekuasaan pemerintah ke daerah secara implisit membawa hasil dari pemerintah pusat ke daerah, dan selanjutnya memperluas kewajiban daerah yang sebenarnya. Sejalan dengan itu, otonomi daerah memiliki sifat positif dan negatif. Oleh karena itu, seorang pemimpin atau pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, harus memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengelola masalah-masalah otoritatif organisasinya. Selanjutnya, seorang pemimpin atau pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, harus memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengelola masalah-masalah otoritatif lembaga pemerintahannya. Selanjutnya melalui prakarsa seperti ini juga harus ditegakkan dengan batas kewenangan pemerintah yang cukup sebelum pelaksanaan dan administrasi yang besar dapat terlaksana, bagaimanapun administrasi yang lemah

merupakan salah satu penyebab runtuhnya organisasi dan faktor prinsip pelaksanaan di Indonesia.

2.4 Penelitian Yang Relevan

Sebagai pendukung integral dari penelitian yang dijelaskan dalam latar belakang pertanyaan, penulis melakukan analisis awal literatur atau karya yang lebih relevan dengan topik penelitian

1. Penelitian Umar Marhum dan Kawan kawan yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Studi kasus Desa Wowosanggula Kecamatan Puriala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan peraturan desa yaitu melalui tahap start-up, sosial politik dan hukum. Kesimpulan dari hasil penelitian di atas ialah Badan Permusyawaratan Desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam proses pemenuhan fungsi legislasinya yaitu perumusan peraturan desa, namun fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan secara optimal yang diwujudkan dengan tidak komprehensifnya perumusan peraturan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Wowosanggula, dimana partisipasi masyarakat masih rendah yang disebabkan indikator internal maupun eksternal. Oleh karena itu, rekomendasi yang dibuat dalam penelitian ini adalah perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan perlu adanya pelatihan tentang cara penyusunan dan perancangan peraturan desa bagi pemerintah desa agar partisipasi masyarakatnya meningkat.

2. Kemudian penelitian dari Kholik dan kawan kawan dengan judul Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa di Rantau Api Kecamatan Tengah Ilir Tebo. Terlihat dari keterlibatannya dalam tahap pengkajian keadaan Desa di forum musyawarah masyarakat dan pembahasan rancangan peraturan desa di forum musrenbangdes. Peserta yang hadir dalam musyawarah masyarakat masih sangat rendah dan yang mewakili adalah perwakilan dari unsur masyarakat di level Rukun Tetangga setingkat. Sedangkan peserta dalam musrenbangdes adalah perwakilan unsur masyarakat di level RT ditambah dengan perwakilan Unsur Masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat dan diantaranya adalah kesesuaian dengan visi misi desa sesuai dengan efektifitas dan efisiensi program, kemampuan masyarakat Desa Rantau Api, program kerja instansi daerah, kebutuhan masyarakat Desa Rantau Api, kemampuan finansial Desa Rantau Api, dan kemandirian program.
3. Selanjutnya ada penelitian dari Ahmad Rajid Diza dengan judul Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan peraturan desa sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 di desa Winogiri kecamatan Kejaten. Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat sebuah asas sebagaimana pasal 69 ayat 9 yang menyatakan bahwasanya rancangan

peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut timbul masalah hukum yang akan dikaji adalah bagaimanakah pengaturan dan mekanisme dan bentuk dalam pembuatan peraturan desa serta bagaimana bentuk konsultasi dan partisipasi masyarakat desa dalam rancangan pembentukan peraturan desa. Karena dalam partisipasi yang rendah tentunya akan tidak berjalan dengan baik komunikasi antara masyarakat desa dan pemerintah desa.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya berbeda dengan penelitian yang dikemukakan dan diuraikan oleh peneliti pada penelitian-penelitian teoritis sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan dan diselidiki di tempat yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dan dengan konsep yang berbeda, kemudian peneliti juga membahas tentang partisipasi dari masyarakat dalam penyusunan rancangan peraturan desa serta persentase kehadiran dan keikutsertaan masyarakat yang berperan penting untuk kemajuan pembangunan desa Bunga Tanjung Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.5 Kerangka Berfikir

Masyarakat adalah suatu kelompok besar atau kecil dari beberapa orang yang dengan sendirinya atau dengan perorangan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain dalam kelompok tersebut. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kumpulan dari berbagai kelompok yang saling mempengaruhi.

Partisipasi adalah partisipasi dalam beberapa bentuk kegiatan. Seseorang atau kelompok tidak akan berguna bagi negara itu sendiri tanpa partisipasi. Sama halnya seperti partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat sangat penting. Jika


masyarakat tidak ikut serta dalam suatu negara, maka dapat dikatakan masyarakat tidak dapat ikut serta dalam memajukan negara. Winardi (2011:79) Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal keterlibatan pribadi mereka yang terlibat dalam memenuhi tanggung jawab.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan rancangan peraturan desa, diperlukan pembinaan dari pemerintah desa. Dengan cara berbagi, pemerintah desa harus dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan, salah satunya dengan pembentukan rancangan peraturan desa.

Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat tercermin dalam pelayanan dan pembangunan, bukan pemerintah itu sendiri. Peran *community development* juga dapat dikatakan sebagai pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya, sumber daya manusia sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan suatu negara.

Oleh karena itu kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 2.5 Kerangka Berfikir



Dari bagan kerangka berfikir di atas, dapat dijelaskan bahwasanya rancangan pembentukan peraturan desa memiliki beberapa tahapan. Pertama adalah tahap konsultasi yang melibatkan masyarakat untuk mengetahui tujuan dan manfaat kedepan yang akan membawa perubahan terhadap desa. Masyarakat juga berhak mengusulkan rancangan peraturan desa karena itu merupakan hak masyarakat dalam setiap mengambil sebuah keputusan. Kemudian pemerintah desa juga harus teliti

dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa agar nantinya peraturan yang akan dibuat tidak merugikan masyarakat desa. Jika semua itu sudah berjalan dengan baik maka akan tercipta pembentukan peraturan desa yang responsif dan nantinya masyarakat dan pemerintah desa bisa bersinergitas melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan secara efektif. Kerangka berfikir di atas berkaitan dengan teori demokrasi deliberatif dari Habermas, yang menyatakan bahwasanya demokrasi deliberatif ini bukanlah demokrasi secara langsung karena dalam demokrasi langsung masyarakat tetap didominasi oleh suara yang paling banyak. Sementara ruang dikursus publik dalam *deliberatif* ini harus memenuhi dua persyaratan, yaitu bebas dan kritis. Bebas berarti setiap pihak dapat berbicara dimanapun, berkumpul dan berpartisipasi dalam debat atau kegiatan politik lainnya. Sementara kritis artinya siap dan mampu secara adil untuk mempertanggung jawabkan pendapatnya secara rasional. (Prasetyo G.A 2012:169-185)